

Diskusi Tematik

Indonesia Anti-Corruption Forum (IACF) V

Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

A. Pendahuluan

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan salah satu sektor strategis yang ditengarai sarat dengan potensi korupsi. Pada industri berbasis sumberdaya alam seperti pertambangan, perkebunan, dan kehutanan misalnya, potensi korupsi sangat mungkin terjadi di sepanjang rantai proses ekstraksi: sejak proses alih fungsi lahan, prosedur dan proses perijinan, pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, penjualan dan ekspor hasil produksi/penebangan, hingga kepatuhan pembayaran pajak/penerimaan negara, reboisasi, maupun dalam perencanaan dan pengalokasian dana rehabilitasi lingkungan dan pasca-operasi. Korupsi di sektor ini laksana mengamini temuan sebuah laporan di Tahun 2012, yang mengatakan bahwa korupsi di Indonesia laksana difasilitasi oleh berbagai faktor seperti banyaknya sumberdaya publik yang dihisap/dihasilkan dari sumberdaya alam, jaringan politik dan kepentingan yang terkoneksi (*vested interest and politically connected network*), pelayan publik yang bergaji rendah, rendahnya kualitas regulasi, dan lemahnya peradilan yang independen. Ditambah lagi, birokrasi pemerintahan lokal yang diberi otoritas dan sumberdaya lebih tanpa disertai akuntabilitas dan mekanisme penegakan yang baik.¹

Sebut saja beberapa contoh modus korupsi di sektor ini seperti adanya suap dan *kick-back* (ucapan terima kasih) dalam proses pengurusan ijin alih fungsi lahan di Kabupaten Buol, proses pengurusan ijin industri SDA di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Tenggara, dugaan pengemplangan pajak perusahaan batubara, pidana pajak yang mengenai perusahaan perkebunan Asian Agri, suap dan tindak pencucian uang (*money laundering*) yang melibatkan pejabat di SKK Migas, modus *mark-up* bioremediasi, hingga modus suap anggota DPRD pada proses pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Reklamasi di DKI Jakarta. Belum lagi, korupsi di sektor ini diperparah oleh rendahnya penegakan hukum lingkungan dan lemahnya aparat Pemerintah di mata korporasi -seperti kasus kebakaran hutan, tidak patuhnya perusahaan pada ketentuan pajak yang menimbulkan kerugian negara, hingga tidak bertanggungjawabnya perusahaan yang meninggalkan lubang bekas tambang tanpa adanya dana jaminan reklamasi dan pasca-tambang, yang menimbulkan tragedi kemanusiaan dengan korban anak-anak tidak berdosa.

Sesi ini akan membahas mengenai bagaimana upaya pencegahan korupsi yang dilakukan di sektor sumberdaya alam dalam gerakan nasional penyelamatan sumberdaya alam (GN-SDA) yang digawangi oleh KPK bersama Kementerian/Lembaga dengan kolaborasi masyarakat sipil di berbagai wilayah di Indonesia – baik di sektor kehutanan, perkebunan, maupun pertambangan dan energi. Sesi ini akan menghadirkan tim GN-SDA KPK, Kementerian/Lembaga terkait, praktisi NGOs/CSOs, Ahli/Akademisi, serta Pemerintah Daerah dan Private Sektor terkait yang dianggap reform dalam mencegah dan mengatasi korupsi.

B. Tujuan & Target Kegiatan

¹ U4 Anti-Corruption Resource Center, 2012.

Tujuan dan target dari sesi ini adalah:

1. Terangkatnya kasus mengenai korupsi sektor sumberdaya alam dan lingkungan hidup sebagai bahan pembelajaran bersama (Sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan).
2. Adanya pembahasan dan diskusi yang mendalam mengenai sinergi penegakan hukum tindak pidana korupsi dan hukum pidana lingkungan
3. Adanya analisis yang mendalam, terjadinya diskusi dan rumusan rekomendasi mengenai upaya pencegahan dan perbaikan sistem tata kelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara spesifik

C. Gambaran Forum dan Kegiatan

Forum akan dikemas dalam bentuk diskusi dengan 3 – 5 narasumber utama yang dilanjutkan dengan diskusi interaktif, serta pemutaran film dan demonstrasi aplikasi 'Open Mining' dalam memantau pelanggaran di sektor sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Narasumber:

1. **Dian Patria**, Ketua Tim Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Gerakan Nasional Penyelamatan SDA: Efektifitas Pencegahan Korupsi Sektor Pertambangan, Kehutanan dan Perkebunan
2. **Prof. Hariadi Kartodiharjo**, Guru Besar Kebijakan Kehutanan, Universitas Pertanian Bogor (IPB)
Korupsi dalam Tata Ruang Pemanfaatan Hutan dan Lahan : Modus dan Cara Pencegahannya
3. **Sonny Mumbunan, Phd.** Peneliti Research Climate Center, Universitas Indonesia
Tema :
/Dr. Rimawan Pradipta, Pakar Ekonomi Kriminal, Universitas Gadjah Mada (UGM)
Tema :
4. Maryati Abdullah, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia
Korupsi Sektor Pertambangan, Aliran Uang Haram dan Transparansi Beneficial Ownership